

## FEMINISME SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PERANCANGAN RUANG PUBLIK RAMAH MUSLIMAH

Julio Marcelia Baes Adedio<sup>1</sup>, Atie Ernawati<sup>2</sup>, Mei Lestari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur  
[baesadedio@gmail.com](mailto:baesadedio@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur  
[atieernawati@unindra.ac.id](mailto:atieernawati@unindra.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Informatika  
[mei.lestari6@gmail.com](mailto:mei.lestari6@gmail.com)

**Abstract:** *The term feminism or gender based injustice issue emerged in England in 1890 until it became increasingly a phenomenon in various aspects, not least in the context of public space. Fulfilling the needs of muslim women as one of the users of public space starts from the thought of what are the endorsements in the public space that meet the needs of muslim women viewed from the feminist side. The writing of this study provides an overview of feminism which can be a problem in planning relating to muslim-friendly public spaces. This research was conducted by descriptive method and collecting data through theoretical basis with comparative analysis. Feminism in muslim-friendly buildings does not mean as an idea or movement for the prosecution of gender equality or equality in general but rather as a form of real application or response in architectural works that space / buildings in the public context must be able to meet the needs of all its users, including women with special criteria such as muslim women. Based on the results of the analysis that has been done, summarized the existence of 11 (eleven) aspects / concepts of feminism design that can be used in designing public spaces that are friendly to Muslim women which include user oriented, ergonomic, form follow functional, form follow flow, organically ordered, complex, slowly growing, accessbile for all, aesthetic, spiritual, social.*

**Key Words:** *feminism, muslim women, architecture, public*

**Abstrak :** Istilah feminisme atau isu ketidakadilan berbasis *gender* muncul di Inggris pada tahun 1890 hingga kemudian semakin diangkat menjadi fenomena dalam berbagai aspek, tak terkecuali dalam konteks ruang publik. Pemenuhan kebutuhan muslimah sebagai salah satu pengguna ruang publik diawali dari pemikiran mengenai apa saja aspek perancangan dalam ruang publik yang memenuhi kebutuhan muslimah dilihat dari sisi kaum feminis. Penulisan penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana feminisme dapat menjadi sebuah pendekatan dalam masalah perancangan terkait ruang publik yang ramah muslimah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan pengumpulan data melalui pendekatan *grounded theory* dengan analisis komparasi. Feminisme dalam bangunan ramah muslimah tidak berarti sebagai gagasan atau gerakan penuntutan terhadap persamaan atau penyeteraan *gender* secara umum melainkan sebagai bentuk penerapan atau respon secara nyata dalam karya arsitektur bahwa ruang / bangunan dalam konteks publik harus dapat memenuhi kebutuhan seluruh penggunanya, termasuk perempuan dengan kriteria khusus seperti muslimah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dirangkum adanya 11 (sebelas) aspek/konsep rancangan feminisme yang dapat digunakan dalam perancangan ruang publik yang ramah terhadap muslimah yakni meliputi *user oriented, ergonomic, form follow functional, form follow flow, organically ordered, complex, slowly growing, accessbile for all, aesthetic, spiritual, social*.

**Kata Kunci :** feminisme, muslimah, arsitektur, publik

### PENDAHULUAN

Secara beragam dalam konteks ruang, waktu serta sosio-kultural, feminisme diartikan sebagai suatu aksi atau gerakan yang berangkat dari kesadaran tentang terjadinya ketidaksetaraan terhadap *gender* perempuan dalam masyarakat untuk dengan sengaja merubah keadaan tersebut (Dzuhayatin, 2000). Frase feminisme muncul di Inggris pada tahun 1890 yang bisa diartikan sebagai sebuah paham tentang persamaan *gender* (Humm, dkk., 1992). Isu ketidakadilan berbasis

*gender* ini kemudian juga mulai disoroti oleh kaum feminis tak terkecuali dalam konteks ruang publik.

Ruang publik secara umum adalah suatu ruang dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk dapat menggunakannya. Pada dasarnya, ruang publik merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas / kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok (Hakim, 1987). Carr (1992) berpendapat bahwa ruang publik adalah ruang

atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik itu kegiatan sehari-hari ataupun berkala.

Didasari dari pengertian diatas, pengguna ruang publik dari aspek *gender* yakni laki-laki dan perempuan dapat terbagi lagi menjadi perempuan secara umum dan perempuan muslim yang memiliki kriteria tertentu karena adanya syariat yang mengikat dan mengaruhi kebutuhan perempuan itu sendiri dalam ruang publik. Pemenuhan kebutuhan muslimah sebagai salah satu pengguna ruang publik diawali dari pemikiran mengenai apa saja aspek perancangan dalam ruang publik yang memenuhi kebutuhan muslimah dilihat dari sisi kaum feminis.

Penulisan penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana feminisme dapat menjadi sebuah pendekatan dalam masalah perancangan terkait ruang publik yang ramah muslimah.

## METODOLOGI

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan metode pengumpulan data bersumber dari berbagai literatur dengan analisis komprasi. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena realitas sebenarnya yang menjadi objek penelitian agar lebih mendalam dengan melihat dan mempelajari teori feminisme dari sudut pandang syariat Islam. Menurut Bungin (2008), metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran tanggung jawab antara pria dan perempuan (Supradiono, 2007). Perbedaan tanggung jawab tersebut kemudian mengakibatkan *doing gender*, yakni melakukan sesuatu sesuai dengan atribut personal *gender* yang melekat dalam dirinya dan untuk melakukannya dibutuhkan sebuah persyaratan-persyaratan tertentu (*precondition*) (Schultz, 2000); dimana ada kebutuhan mendasar yang

berbeda bagi pria dan perempuan baik secara fisiologis maupun psikologis.

Hidayati (2018) mengemukakan bahwa feminisme juga disadari oleh kaum muslimin atas kenyataan adanya ketimpangan *gender*. Kajian Islam sebagai nilai esoteris yang mendasari kehidupan, dimana manusia perlu dihormati dan diperlakukan adil oleh sesama manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki harkat dan martabat. Dari kajian sosiologi agama inilah kemudian muncul analisis tentang perempuan yang dibedakan dalam dua perspektif; *sex* (biologis) dan sosiologis (*gender*).

## Ruang Publik

Menurut Purwanto (2008), ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi untuk suatu area dikatakan sebagai ruang publik. Pertama, ruang publik adalah sebagai wahana interaksi antar komunitas untuk berbagai tujuan yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan berfungsi memberikan nilai tambah bagi lingkungan, misalnya segi estetika kota, pengendalian pencemaran udara, pengendalian iklim mikro, serta memberikan *image* dari suatu kota. Kedua, ruang publik perlu memenuhi aspek aksesibel tanpa terkecuali (*accessible for all*) sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga kota yang membutuhkan. Ketiga adalah *universalitas* yaitu penyediaan ruang publik seyogyanya dapat mempertimbangkan berbagai kelas dan status kebutuhan masyarakat yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat baik kelas atas sampai bawah, dari yang normal sampai difabel, dari anak-anak sampai dewasa dan laki-laki atau perempuan. Ruang publik merupakan sarana kekuatan relasi sosial masyarakat yang karakternya dapat dilihat seperti mengizinkan berbagai kumpulan / *group* penduduk berada di dalamnya, serta menghargai kelas-kelas masyarakat, perbedaan etnis, *gender* dan perbedaan umur. Keempat, ruang publik disebut bermakna bila ada kepublikan atau *publicness*. Kalau tidak ada *publicness*, maka tidak akan ada yang memanfaatkan ruang publik. Kepublikan itu mensyaratkan adanya tingkat kolektivitas tertentu. Di dalam ruang publik berbicara tentang sosial *intercourse* atau pergaulan sosial antar manusia dalam sistem produksi.

Tabel 1. Kriteria Ruang Publik

Kriteria Ruang Publik yang Berhasil	
Carr	Tanggap terhadap kebutuhan pengguna Bersifat demokratis Bermakna
Shirvani	Pencapaian ( <i>Access</i> ) Kecocokan ( <i>Compatible</i> ) Pemandangan ( <i>View</i> ) Identitas ( <i>Identity</i> ) Rasa ( <i>Sense</i> ) Kenyamanan
Tibbals	Variasi dan keanekaragaman Struktur ulang kawasan dapat dicapai secara visual, fungsional dan psikologis Desain ruang publik jelas Berusaha untuk tidak mengatur atau mengatur kembali kota Prioritas pada pejalan kaki, anak-anak dan lansia Tempat perlu menawarkan keanekaragaman

Sumber: Samosir (2016)


Dari berbagai teori mengenai kriteria ruang publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang variatif, memiliki ketepatan dan kejelasan desain yang dilihat dalam skala kawasan / kota, mudah diakses oleh berbagai kalangan, memiliki tautan antara manusia, ruang, dan lingkungan sekitar serta nyaman secara penggunaan juga secara visual.

### Ramah Muslimah

Kata muslimah berasal dari kata muslim yang dalam masyarakat dikenal sebagai sebutan bagi penganut agama Islam. Menurut Abdul Aziz bin Baz, dkk. (dalam Komite Tetap Kerajaan Arab Saudi nomor 16753), muslim adalah setiap orang yang menyembah Allah setelah Muhammad *Shallallahu 'alayhi wasallaam* diutus nabi dan rasul, dengan beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya Muhammad *Shallallahu 'alayhi wasallaam* dan beramal dengan syariatnya. Istilah muslimah merupakan bentuk penyebutan bagi muslim dengan jenis kelamin perempuan.

Ramah terhadap muslimah merupakan langkah lanjutan dari ramah terhadap kaum perempuan secara umum dengan penambahan ketentuan syariat yang mengikat bagi kaum perempuan tersebut. Rancangan ramah muslimah dimulai dari kesadaran bahwa perbedaan jenis

kelamin dan ketaatan terhadap sebuah syariat keyakinan atau agama akan menimbulkan perbedaan kebutuhan yang perlu dipertimbangkan dan direspon dalam karya arsitektur. Pada perancangan kawasan wisata, ramah muslim dihadirkan dengan adanya kemudahan pencapaian tempat beribadah, penunjuk arah kiblat di ruang kamar dan pilihan makanan halal pada *retail / restaurant* (contoh: berbagai destinasi wisata di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia dan di Kazan, Rusia).



Gambar 1. Kemudahan identifikasi dan pencapaian tempat beribadah pada bangunan publik (Golshahr Mosque and Plaza Mohsen Kazemianfard)

Disebutkan dalam hadits dari 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallaahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alayhi wasallaam* bersabda, "Perempuan adalah aurat, apabila dia keluar, setan menghiasinya (pada pandangan lelaki, -pen.)" (HR. at-Tirmidzi no. 1176, beliau berkata, *hadits ini hasan sahih*). Riwayat ini dan banyak lagi yang semisalnya, menjelaskan kepada kita bahwa perempuan adalah aurat yang harus ditutupi fisiknya (Afifuddin, 2013).

Berikut adalah tuntunan syariat bagi muslimah yang menjadi tambahan kebutuhan bagi perempuan dalam artian umum khususnya ketika berada dalam ruang publik: pertama, diwajibkan bagi muslimah untuk berpakaian menutupi seluruh badannya dari (pandangan) laki-laki yang bukan mahramnya kecuali yang biasa terbuka seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua kakinya. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wata'ala*: "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, putra-putra saudara perempuan mereka." (QS. An-Nur: 31).

Dalam firman-Nya yang lain: "Dan apabila kamu ada sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari

*belakang tabir (hijab).*" (QS. Al-Ahzab: 53). Dan yang dimaksud dengan *hijab* (dari ayat di atas) adalah sesuatu yang menutupi perempuan termasuk di dalamnya dinding, pintu atau pakaian. Sedangkan kata-kata dalam ayat tersebut walaupun diperuntukkan kepada istri-istri Nabi *Shalallaahu 'alayhi wassallaam*, namun hukumnya adalah umum untuk semua perempuan *mukminah* (muslimah). Karena *illat* (landasan)-nya adalah berkaitan dengan firman Allah *Subhanahu wata'ala*: "*Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.*" (QS. Al-Ahzab: 53). Dan *illat* (landasan) ini adalah umum.

Kedua, pakaian muslimah harus menutupi apa yang ada di sebaliknya (yakni tubuhnya). Tidak terlalu tipis (transparan) sehingga dapat terlihat bentuk tubuhnya, juga dilarang berpakaian sempit yang mempertontonkan bentuk anggota badannya. Disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Nabi *Shalallaahu 'alayhi wassallaam* bahwasanya beliau bersabda: "*Dua kelompok dari penduduk neraka yang aku belum melihatnya, (kelompok pertama) yaitu perempuan yang berpakaian (pada hakekatnya) ia telanjang, merayu-rayu dan menggoda, kepala mereka seperti punuk onta (melenggak-lenggok, membesarkan konde), mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya. Dan (kelompok kedua) yaitu laki-laki yang bersamanya cemeti seperti ekor sapi yang dengannya manusia saling rmemukul-mukul sesama hamba Allah.*" (HR. Muslim).

Abdullah bin 'Amr *radhiyallaahu 'anh* berkata bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alayhi wasallaam* bersabda, "*Akan ada di generasi akhir umatku, perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta, laknatlah mereka! Karena mereka adalah perempuan-perempuan terlaknat.*" (HR. ath-Thabarani dalam al-Mu'jam ash-Shaghir hlm. 232, dinyatakan sah oleh al-Albani dalam *Jilbab* hlm. 125). Ibnu Abdil Barr *rahimahullaah* menjelaskan, "*Yang dimaksud beliau Shallallaahu 'alayhi wasallaam adalah kaum perempuan yang memakai pakaian tipis yang membentuk (tubuh) dan tidak menutup (aurat). Secara istilah, mereka berpakaian, namun hakikatnya telanjang.*" (Tanwirul Hawalik 3/103 karya as-Suyuthi dan lihat pula *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 17/106) Ibnu Hajar al-Haitami *rahimahullaah* dalam kitabnya *az-Zawajir* (1/127) menganggap pakaian tipis transparan yang menampakkan warna kulit dan

tubuh sebagai dosa besar, dan ber-*hujah* dengan dalil di atas.

Ketiga, pakaian muslimah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata di dalam *Majmu' Al-Fatawa* (22/148-149/155): "*Maka (hal) yang membedakan antara pakaian laki-laki dan pakaian perempuan dikembalikan pada pakaian yang sesuai bagi laki-laki dan perempuan, yaitu pakaian yang cocok sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk laki-laki dan perempuan. Para perempuan diperintahkan untuk menutup dan menghalangi tanpa ada rasa tabarruj (mempertontonkan) dan memperlihatkan.*" Selanjutnya Syaikhul Islam menjelaskan, bahwa apabila pakaian itu lebih pantas dipakai oleh laki-laki sebagaimana umumnya, maka dilarang bagi perempuan. Hingga beliau mengatakan: "*Manakala pakaian itu bersifat qillatul istitar (hanya sekedar menutupi aurat -pent.) dan musyabahah (pakaian itu layak dipakai oleh laki-laki dan perempuan -pent.), maka dilarang pemakaiannya dari dua bentuk (baik laki-laki maupun perempuan -pent.). Allaahu a'lam.*"

Keempat, pakaian muslimah tidaklah terhiiasi oleh perhiasan yang menarik perhatian (orang lain) ketika keluar rumah, agar tidak termasuk golongan perempuan-perempuan yang ber-*tabarruj* (mempertontonkan) pada perhiasan. "*Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya.*" (QS. An-Nur: 31). Keumuman ayat ini mencakup pakaian lahir, jika penuh perhiasan yang membuat pandangan lelaki tertuju padanya.

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullaah* menjelaskan (dalam Afifuddin, 2013) bahwa, "*Kewajiban semua perempuan untuk mewaspadaai tabarruj dengan pakaian indah (penuh hiasan), baik itu abaya maupun yang lainnya. Selain itu, ia wajib menutup (aurat) dan tidak menampakkan perhiasannya sedikit pun. Sebab, Allah Subhanahu wata'ala berfirman, 'Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami atau ayah mereka'.*"

Penyebutan banyaknya riwayat di atas merupakan penekanan terhadap kerasnya ancaman terhadap pelanggaran syariat perihal aurat muslimah. Dari berbagai tuntunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangunan ramah

muslimah adalah bangunan yang jika seorang muslimah berada di dalamnya, seorang muslimah tersebut dapat tetap taat kepada *Rabb*-nya, tertutupi auratnya dan tidak terlihat lekuk tubuhnya oleh pandangan lelaki bukan *mahram*-nya.

Klasifikasi terhadap bangunan ramah muslimah tentunya berbeda dengan bangunan khusus muslimah dimana penyebutan ramah muslimah dimaksudkan karena konteks bangunan yang bersifat ruang publik yang berarti ruangan / bangunan tersebut dapat dimanfaatkan bagi masyarakat secara publik tidak terkecuali bagi laki-laki.



Gambar 2. Bangunan Publik Khusus Perempuan  
(Trainstation Studio, Jakarta)

### **Ketidakadilan Gender dalam Ruang**

Menurut kaum feminis / pemerhati kaum feminis, ketidakadilan *gender* juga marak terjadi di dalam konteks ruang kota (Rezki, 2011). Milroy (1991) menjelaskan bahwa perempuan dan pria melakukan kegiatan yang berbeda dan lebih cenderung untuk mengekspresikan nilai-nilai moral dan budaya yang berbeda. Jika salah satu (perempuan atau pria) berhubungan dengan yang lain atau dengan sebuah objek maka hubungan tersebut telah dilandasi oleh *gender*, yaitu dengan memberi batasan bagi seseorang dari apa yang harus ia lakukan karena statusnya sebagai perempuan atau pria. Hal ini kemudian

berkontribusi terhadap terjadinya (perbedaan) pengembangan ruang.

Berikut akan dibahas beberapa hal yang menunjukkan adanya ketidakadilan *gender* dalam konteks ruang kota meliputi *gender-sensitive spatial planning*, *gender* dan kawasan sub-urban, *gender* dan ruang publik serta *gender* dan zonasi.

### **Gender-Sensitive Spatial Planning**

Menurut Fainstein (1996), secara umum isu spasial dalam perspektif kaum feminis mencakup beberapa aspek yaitu; a) adanya perbedaan penggunaan ruang publik oleh pria dan perempuan, b) adanya ancaman terhadap keamanan dari tiap individu dalam melakukan aktivitasnya di kota, c) adanya diskriminasi struktural terhadap perempuan dalam perkembangan ekonomi, dan d) adanya pola transportasi tertentu yang dilakukan perempuan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kota.

Lebih lanjut, perencanaan sebagaimana telah dijelaskan dikenal dengan istilah *gender-sensitive spatial planning*. *Gender-sensitive spatial planning* mendefinisikan bahwa perencanaan kota tidaklah netral dari *gender* (Hidayati, 2008). Kabeer (1994) dalam Lassa (2007) mengidentifikasi tiga jenis kebijakan *gender planning*; *gender neutral*, *gender sensitive*, dan *gender redistributive*.

*Gender neutral*, mengasumsikan bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang bebas-*gender*, termasuk dampak dari pembangunan tersebut. Jenis kebijakan ini banyak diadopsi oleh pemerintah kota (Mushamba, 2001). *Gender sensitive*, merespon perbedaan kebutuhan antara pria dan perempuan dalam pembangunan secara spesifik. *Gender redistributive*, melakukan transformasi *gender* untuk menciptakan keseimbangan relasi antara pria dan perempuan dalam pembangunan.

Pada konteks ruang publik yang diharapkan ramah muslimah, tentunya kebijakan *gender sensitive* dan *redistributive* inilah yang perlu diterapkan dan dijadikan aspek dalam perancangan dengan pendekatan feminisme.

### **Gender dan Kawasan Sub-Urban**

Cuthbert (2006) menjelaskan, munculnya gelombang feminisme pada 1960-an telah memperjelas bahwa kehidupan pada kawasan *sub-urban* secara spasial menyebabkan ketidakberuntungan bagi perempuan. Kepadatan yang rendah pada kawasan *sub-urban*

menyebabkan banyak perempuan terpisah dari setiap jaringan / sistem sosial yang ada dan juga terputusnya akses ke fasilitas yang ada di pusat kota, khususnya transportasi. Kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi juga merupakan kontributor yang signifikan dalam mengisolasi akses perempuan. Hal ini mempercepat terjadinya pemindahan kawasan permukiman ke kawasan *sub-urban*, karena jarak yang jauh antara kawasan permukiman dan pusat kota dianggap bukan lagi masalah, sementara akses perempuan ke kendaraan pribadi masih kalah oleh pria (Cuthbert, 2006).

Dalam topik ini, pendekatan feminisme dapat diimplementasikan melalui kemudahan pencapaian perempuan ke dalam suatu ruang publik melalui akses kendaraan umum, kemudahan manuver parkir dan sirkulasi kawasan bagi pengguna kendaraan pribadi serta keamanan dan kenyamanan yang bertolak pada persepsi dan perilaku perempuan dan laki-laki dalam sebuah ruang publik.

### **Gender dan Ruang Publik**

Sebagian kaum feminis melihat kebanyakan fasilitas-fasilitas umum yang ada masih didominasi oleh pria termasuk fasilitas olahraga, ruang terbuka, taman, kebun dan sebagainya. Tempat-tempat yang seharusnya bisa menjadi tempat latihan fisik dan rekreasi bagi perempuan, juga sangat potensial untuk terjadi pelanggaran seksual dan pelanggaran fisik bagi perempuan dalam berbagai bentuk (Cuthbert, 2006).

McDowell dalam Cuthbert (2006) menyatakan penelitian telah menunjukkan bagaimana perempuan merasa bahwa kebebasan mereka untuk menggunakan ruang-ruang perkotaan bervariasi sepanjang hari, serta bagaimana diferensial kontrol pria atas ruang privat dan publik mempengaruhi perilaku perempuan. Telah banyak teori yang disampaikan oleh para perencana dalam menata ruang kota yang dalam beberapa dekade terakhir dikritik dan direvisi karena dinilai tidak mampu mengakomodasi *gender* dalam struktur ruang yang direncanakan. Adanya perbedaan penggunaan ruang publik oleh pria dan perempuan yang menyebabkan perempuan termarginalisasi dalam pemanfaatan ruang juga ditegaskan oleh M. Domosh dan J. Seager (2001) dalam Hidayati (2008).

### **Gender dan Zonasi**

Konsep zonasi hingga kini masih menjadi salah satu instrumen yang dipercayai di dalam pengaturan ruang kota. Dengan adanya zonasi, peruntukan fungsi kawasan bisa diatur agar terjadi keseimbangan pemanfaatan ruang. Namun di berbagai tempat, kaum feminis menganggap metode *zoning* yang selama ini dilakukan kurang peka terhadap persepsi dan perilaku perempuan. *Zoning* dianggap hanya mempertimbangkan faktor efisiensi, ekonomi dan lingkungan semata sehingga hal tersebut tak jarang merugikan kaum perempuan (Hidayati, 2008). Oleh karena itu dalam pendekatan feminisme, dapat dikerucutkan bahwa salah satu solusi dari isu ketidakadilan gender dalam ruang publik adalah dengan mengatur zonasi terhadap perilaku dan kebutuhan perempuan.

### **Aspek Feminisme dalam Perancangan**

Dalam praktiknya, perencanaan dan penataan ruang sering tidak optimal dalam mengakomodasikan kebutuhan dan keinginan penggunanya, serta tidak memfasilitasi adanya proses adaptasi yang dinamik antara perilaku dengan *setting*-nya (Setiawan, 2006). Pertimbangan persepsi dan perilaku perempuan merupakan respon bahwa perencanaan dan penataan ruang kota dilakukan berdasarkan kontrol keilmuan arsitektur; tidak dikontrol oleh pasar atau sebagian pihak, semisal pria saja atau perempuan saja sebagaimana terwujud pada kota-kota di Indonesia yang cenderung tidak terencana dan menimbulkan berbagai eksternalitas negatif. Di antara eksternalitas negatif tersebut adalah ketidaknyamanan perempuan di dalam ruang kota.



Gambar 3. Perempuan dalam Mengakses Area Publik

Berdasarkan bentuk-bentuk dan contoh-contoh ketidakadilan *gender* dalam konteks ruang yang telah dibahas di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya ada tiga bentuk ketidaknyamanan yang dialami perempuan karena adanya ketidakadilan *gender* yaitu ancaman, diskriminasi dan marginalisasi atau dengan kata lain adil dan setara *gender* dalam hal mengakses ruang, partisipasi perencanaan dan kontrol terhadap ruang.

Tabel 2. Indikator Konsep Feminisme dalam Tata Ruang

Teori / Konsep / Preposisi	Indikator
Bentuk ketidakadilan <i>gender</i> :	Marginalisasi
1. Marginalisasi;	Ancaman
2. <i>Stereotype</i> ;	Diskriminasi
3. Kekerasan;	
4. Beban ganda (Suprapdiono, 2007)	
“ <i>Fear of rape is universal among women</i> ” (Griffin, 1979, dalam Rozee, 2004)	Adanya ketakutan yang dialami Perempuan
“ <i>The fear of rape keeps women off the streets at night. Keeps women at home. Keeps women passive and modest for fear that they be thought provocative</i> ” (Griffin, 1979 dalam Rozee, 2004)	menunjukkan adanya ancaman sehingga perempuan tidak berani berjalan keluar di malam hari.
Akses perempuan terhadap kendaraan pribadi tergolong masih sangat lemah. (Wekerle, 1980; Hanson, 1980; Beuret, 1991; Rosenbloom, 1993 dalam Asiyambola, 2007)	Mengindikasikan adanya diskriminasi dalam hal akses terhadap kendaraan pribadi.
Adanya zonasi yang memisahkan antara zona industri dan permukiman membuat jarak antara tempat kerja dengan rumah, sehingga bagi perempuan bekerja mengalami kesulitan dalam mengkombinasikan antara pekerjaan di luar rumah dengan pekerjaan dalam rumah. (Greed, 1994)	Mengindikasikan adanya marginalisasi terhadap perempuan karena pola tata ruang yang disusun memberikan kesulitan terhadap perempuan.
“ <i>The public arena has been described as masculine since the 1500<sup>th</sup> century. During this time women’s access to the public were strictly limited and they were mostly banished to the home.</i> ” (Domosh dan Seager, 2001 dalam Ekstam, 2007)	Diskriminasi terhadap perempuan karena akses mereka ke ruang publik sangat terbatas ( <i>limited</i> ).

Sumber: Hidayati (2008)

Tabel 3. Feminisme Menurut Beberapa Ahli

Kennedy (1980)			
Female		Male	Conclusion
More user oriented	than	Designer oriented	User oriented
More ergonomic	than	Large scale / monumental	Ergonomic
More functional	than	Formal	Form follow function
More flexible	than	Fixed	Form follow flow
More organically ordered	than	Abstractly systematized	Organically ordered
More holistic / complex	than	Specialized / one-dimensional	Complex
More social	than	Profit-oriented	Social
More slowly growing	than	Quickly constructed	Slowly growing
Vilapana, A. (1978)			Conclusion
The dynamic	beyond	The static	Aesthetic
The liquid connect and of spatial identity	beyond	The solid	Form follow flow Form follow function
The technological	beyond	The natural	Ergonomic Complex
Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvona S., (1994) dalam Karim (2014)			Conclusion
Subjective			User oriented
Connect and Interactive			Social Spiritual Complex Ergonomic
Moveable, Organic, and social			Social Organically ordered
Strategic			Form follow functional Slowly grow Aesthetic

Sumber: Analisis Pribadi (2019)



Gambar 4. Penggunaan Material pada Fasad yang Membiaskan Bentuk Tubuh Perempuan Muslim

## PENUTUP

### Simpulan

Feminisme dalam bangunan ramah muslimah tidak berarti sebagai gagasan atau gerakan penuntutan terhadap persamaan atau penyeteraan *gender* secara umum melainkan sebagai bentuk penerapan secara nyata bahwa ruang / bangunan dalam konteks publik harus dapat memenuhi kebutuhan seluruh penggunanya, termasuk perempuan dengan kriteria khusus seperti muslimah. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa rancangan ramah muslimah muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dalam *gender* yang juga berdampingan dengan faktor keyakinan atau agama yang perlu direspon dalam karya arsitektur terutama dalam ruang publik.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas, maka dirangkum adanya 11 (sebelas) aspek / konsep rancangan feminisme yang dapat digunakan dalam perancangan ruang publik yang ramah terhadap muslimah.

1. *User oriented*: konsep yang berorientasi pada kebutuhan, keinginan dan perilaku pemakai hasil rancangan sebagai pencapaian utama rancangan meliputi kategori *sensitive gender*, zonasi dan dan keadilan ruang
2. *Ergonomic*: nyaman, aman, efisien, mudah penggunaannya, terklasifikasi, tidak menimbulkan disorientasi pada pencapaian dan fungsi ruang
3. *Form follow functional*: orientasi perancangan dimana bentuk mengikuti fungsi; bukan berdasar pada persektif keindahan visual dan abstrak
4. *Form follow flow*: fleksibel; menyesuaikan; memberikan kesan yang mengalir dengan juga tidak memarjinalkan suatu kelompok dalam pada perancangan desain
5. *Organically ordered*: tema yang lahir dengan tujuan menciptakan suatu harmoni dan tertata pada desain buatan dengan kondisi alamiah yang ada
6. *Complex*: bermassa majemuk dan terintegrasi
7. *Slowly growing*: konsep arsitektur yang dibuat secara bertahap dan organik dengan tujuan jangka panjang
8. *Accessbile for all*: konsep desain universal yang menciptakan ruang yang memenuhi kebutuhan semua orang, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, mampu dan cacat
9. *Aesthetic*: ekspresi keindahan dalam desain
9. *Spiritual*: praktik arsitektur yang berkaitan emosi batiniah, bermakna (tertaut antara

manusia, ruang dan lingkungan), rasa nyaman, semangat dan kepercayaan

10. *Social*: konsep desain sadar lingkungan yang berhubungan dengan sistem sosial-non profit

### Saran

Penggunaan ruang publik yang seharusnya dapat dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu pemikiran dasar bahwa ada dari sebagian masyarakat tersebut yakni muslimah yang memiliki kriteria dan kebutuhan tertentu dalam mengakses sebuah ruang publik.

Sebagai perancang, diperlukan pertimbangan akan kriteria dan kebutuhan yang mungkin saja terbentuk dari fisik, rohani, kepercayaan, budaya serta kebiasaan masyarakat; baik yang bersifat umum maupun khusus. Gagasan dan kebijakan dalam perancangan bangunan ramah muslimah tentu perlu didukung oleh berbagai pihak terkait yakni pemerintah, perencana, pelaksana juga masyarakat untuk dapat memasukan aspek ramah muslimah sebagai kriteria dalam merancang berbagai ruang publik yang perlu dipenuhi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2013). *Kajian Utama: Ketentuan-ketentuan Pakaian Perempuan*. Yogyakarta: Asy Syariah Edisi 089.
- Asiyanbola, Raimi Abidemi (2007). *Intra-urban Transportation, Gender dan Psychological Distress in Developing Countries*. (Juni 11-13, 2007, pp. 12)Nigeria: Dipublikasikan dalam workshop Urban Popoulation, Development and Environment Dynamics in Developing Countries, Nairobi.
- Baz, Abdul Aziz. dkk. (Tanpa tahun). Fatwa Komite Tetap (Kumpulan Kedua, Jilid Kedua, Akidah, Mempelajari Tauhid, *يُهودياً ولو لله وجهه أسلم من المسلم أن دعوى*, No. 16753, pp. 37). Kerajaan Arab Saudi: Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa. Diambil pada Januari 24, 2019, <http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?language=id&BookID=3&View=Page&PageNo=1&PageID=10847>.
- Bungin, M. Burhan. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Carr, Stephen, et.al. (1992). *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Cuthbert, Alexander R. (2006). *The Form of Cities: Political Economy and Urban Design*. E-book Universitas Indonesia Library.
- Domosh, M. & Seager, J. (2001) *Putting Women in Place: Feminist Geographers Make Sense of The World*.
- Dzuhayatin, Fakhri, Mansour. (2000). *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ekstam, Helen (2007). *A Feminist Perspective on Compact Living*. Rotterdam: Konferensi Internasional Sustainable Urban Areas.
- Fainstein, N. (1996). *City Planning and Political Values; an Updated View, in Readings in Planning Theory*. (Ed, Campbell, S., and Fainstein, S). Masaachusetts: Blackwell Publisher Inc.
- Greed, Clara H. (1994). *Women & Planning Creating Gendered Realities*. New York: Routledge.
- Griffin, E.M. (2006). *A First Look At Communication Theory*. Boston: Mc Graw Hill.
- Hakim, Rustam (1987). *Unsur dalam Perancangan Arsitektur Landscape*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hidayati, Isti. (2008). *Konsep Feminisme dalam Kawasan Wisata Belanja, Studi Kasus: Kawasan Malioboro*. Yogyakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
- Hidayati, N. (2018). *Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer*. (Vol. 14 (1): 21-29). Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender,
- Kabeer N. (1994). *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development*.
- Karim, Abdul. (2014). *Feminisme: Sebuah Model Penelitian Kualitatif* (Vol. 10, No. 1, pp. 86-87). Kudus: SAWWA.
- Kennedy, Margrit I. (1980). *Toward a Rediscovery of 'Feminine' Principles in Architecture and Planning*. Women's Studies Int. Quart. (Vol. 4, No. 1, pp. 75-81, 1981). Berlin: Pergamon Press Ltd.
- Lassa A., Jonatan. (2007). *Kerangka Analisis Perencanaan Gender*. Diakses pada Juli 12, 2018, [http://www.zef.de/module/register/media/e0ad\\_Kerangka%20Analisis%20Perencanaan%20Gender-Jonatan%20Hivos.doc](http://www.zef.de/module/register/media/e0ad_Kerangka%20Analisis%20Perencanaan%20Gender-Jonatan%20Hivos.doc).
- Mcdowell, I. (2006). *Measuring Health : A Guide to Rating Scales and Questionnaires* (Third Edition). New York City: Oxford University Press
- Milroy, Beth M. (1991). *Taking Stock of Planning, Space, and Gender. Journal of Planning Literature*. Diunduh pada Oktober 18, 2011, SAGE Publication. <http://jpl.sagepub.com/content/6/1/3>.
- Purwanto, Edi. (2008). *Social Capital in Urban Space-Learning from Malioboro Jogjakarta* (Proceeding International Symposium Architecture, Development And Urbanization Towards Sustainable Cities in Nusantara, pp.561 – 578).
- Rezki, Muhammad. (2011). *Pengarusutamaan Gender dalam Penataan Ruang*. Yogyakarta: Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
- Rosenbloom, S. (1993). *Women's Travel Patterns at Various Stages of Their Lives*.
- Roze, Patricia, D. (2004). *Lectures on the Psychology of Women*. (Third Edition, pp. 277). New York: Mc.Graw-Hill.
- Samosir, Novriadi (2016). *Optimalisasi Peran dan Fungsi Ruang Terbuka Taman Sungai Kayan Kota Tanjung Selor Kalimantan Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Schultz, D., Schultz, S E. (2000). *Psychology & Work Today* (Ninth Edition). New Jersey: Pearson Education. Inc.
- Setiawan, Bakti. (2006). *Ruang Bermain untuk Anak di Kampung Kota: Studi Persepsi Lingkungan, Seting, dan Perilaku Anak di Kampung Code Utara, Yogyakarta*. (Edisi Juli 2006) Yogyakarta: Jurnal Manusia dan Lingkungan, Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Gadjah Mada.
- Supraddiono, Giri (2007). *Pengarusutamaan Gender*. (Diklat JFP Madya Angkatan II Juli 30-Agustus 13, 2007). Yogyakarta: MPKD.
- Vilaplana, Amelia. (1978). *Urban Sonographies: A Feminist Art Work and the Transformation of Architectural Culture in the Infosphere* (Becoming a Feminist Architect, Vol. 7, No.1, ISSN: 1755-068). Madrid: Field Journal.